



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH
KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja Pegawai Tidak Tetap pada Tenaga Kesehatan Dokter/Dokter Gigi pada Puskesmas Kota Bengkulu, Tenaga Kesehatan Dokter Spesialis, Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan Bidan dan Perawat pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Tino Galo Kota Bengkulu, dan Tenaga Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir (SDB) Kota Bengkulu, perlu memperbaiki dan menambahkan satuan biaya yang sudah dan belum terakomodir dalam Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 26 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 26 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2854);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
24. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 02);
26. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2015 Nomor 20), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali kota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BENGKULU NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 26 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 26) diubah sebagai berikut :





WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

1. Ketentuan dalam Lampiran 1 sesudah angka 7 ditambahkan 1 (angka) yaitu angka 8, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran I pada table 1.12 pada angka 3 diubah dan ditambah, sehingga Tabel 1.12 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran I sesudah table 1.16 ditambahkan 1 (satu) yaitu Tabel 1.17, sehingga table 1.17 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 11 Juli 2023

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU

NAYU ALDILA PUTRI, SH

NIP. 197810102005022004

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR ...11...

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA BENGKULU NOMOR
26 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA
BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2023

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATASAN
TERTINGGI DALAM PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar harga satuan pada masing-masing daerah digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional dalam Peraturan Wali Kota ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan Biaya Honorarium;
2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
3. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor;
4. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas;
5. Satuan Biaya Jasa Peserta Kegiatan Non ASN;
6. Satuan Biaya Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan Melalui Perjanjian/Perikatan;
7. Satuan Biaya Jasa Tenaga Kesehatan;
8. Satuan Biaya Jasa Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pegguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- 1.1.4. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.6. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu
 - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- f. besaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dihitung berdasarkan total pagu belanja yang menjadi tanggungjawabnya diluar kegiatan rutin perangkat daerah seperti gaji, tunjangan, tunjangan penghasilan, kegiatan rutin air, listrik, internet dan telepon.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal :

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50 % (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion* dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium Pembaca Doa

Honorarium pembaca Doa diberikan kepada ASN/Non ASN yang diberikan tugas sebagai pembaca doa dan tidak termasuk diklat atau pelatihan.

1.4.5. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan maksimal jumlah tim yang dapat diberikan honorarium kepada setiap pejabat/pegawai :

No.	JABATAN	Batasan Jumlah Tim
1	Pejabat Eselon II	2
2	Pejabat Eselon III	3
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5

- b. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- c. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 1. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 2. antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- d. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- e. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi
- f. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.6.3. Uang Jasa Pakar/Tenaga Ahli/Advokat

Uang jasa Pendampingan dan Bantuan Hukum Pemerintah Kota berasal Dari Unsur Pakar Hukum, Organisasi Bantuan Hukum /Advokat Dan Ahli Perancangan Peraturan Perundang-Undangan. Uang jasa diberikan kepada yang memberikan jasa/bantuan/pendampingan hukum, memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan tertulis. Uang Jasa dibayarkan per orang per bulan.

1.6.4. Honorarium Mediator

Honorarium mediator diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai mediator dalam penyelesaian kerugian daerah.

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Wali Kota ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi atau kota;

- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114 % (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi atau kota;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124 % (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum Provinsi, atau kota;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi atau kota; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi atau kota.

1.8. Honorarium Rohaniawan

Honorarium Rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur Sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian dan Penyelenggaraan Kegiatan Sekolah

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian.

Honorarium penyelenggaraan kegiatan sekolah merupakan imbalan diberikan kepada guru PAUD Non PNS dan operator Data Pokok Pendidikan (DAPODIK).

1.11. Honorarium Penulis Butir Soal

Honorarium penulisan butir soal diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah
- c. penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- d. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkatan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.14. Honorarium Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah

Honorarium yang diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara yang bertugas melaksanakan pengelolaan barang milik daerah.

1.15. Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

Uang Lembur dan Uang Makan Lembur diberikan kepada ASN yang bekerja di luar dari jam kerja.

Dengan ketentuan :

- a. Pada hari Libur tarif uang lembur dihitung sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif lembur hari kerja
- b. Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur paling sedikit 2 (dua) jam berturut-turut.
- c. Dalam hal kerja lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

No	Uraian		Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN			
	1.1.1.	Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD/ Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
		a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	1.040.000
		b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	1.250.000
		c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	1.450.000
		d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	1.660.000
		e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	1.970.000
		f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	2.280.000
		g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	2.590.000
		h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	3.010.000
		i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	3.420.000
		j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	3.840.000
		k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	4.250.000
		l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	4.770.000
		m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	5.290.000
		n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	5.810.000
		o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	6.330.000
		p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	7.370.000

49

1.1.2	Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK)			
	a.	Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	1.010.000
	b.	Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	1.210.000
	c.	Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	1.410.000
	d.	Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	1.610.000
	e.	Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	1.910.000
	f.	Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	2.210.000
	g.	Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	2.520.000
	h.	Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	2.920.000
	i.	Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	3.320.000
	j.	Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	3.720.000
	k.	Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	4.130.000
	l.	Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	4.630.000
	m.	Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	5.130.000
	n.	Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	5.640.000
	o.	Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	6.140.000
	p.	Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	7.140.000
1.1.3	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)			
	a.	Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	1.010.000
	b.	Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	1.210.000
	c.	Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	1.410.000
	d.	Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	1.610.000
	e.	Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	1.910.000
	f.	Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	2.210.000
	g.	Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	2.520.000
	h.	Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	2.920.000
	i.	Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	3.320.000
	j.	Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	3.720.000
	k.	Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	4.130.000
	l.	Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	4.630.000
	m.	Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	5.130.000
	n.	Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	5.640.000

47

		o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	6.140.000
		p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	7.140.000
	1.1.4	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
		a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	400.000
		b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	480.000
		c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	570.000
		d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	660.000
		e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	770.000
		f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	880.000
		g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	990.000
		h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.250.000
		i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.520.000
		j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.780.000
		k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	2.040.000
		l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.440.000
		m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	2.830.000
		n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	3.230.000
		o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	3.620.000
		p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	4.420.000
	1.1.5	Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan		
		a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	340.000
		b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	420.000
		c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	500.000
		d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	570.000
		e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	670.000
		f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	770.000
		g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	860.000
		h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.090.000
		i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.320.000
		j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.550.000
		k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.780.000

47

		l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.120.000
		m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	2.470.000
		n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	2.810.000
		o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	3.160.000
		p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	3.840.000
	1.1.6	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerima Pembantu/Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Penerimaan/Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan/Staf Pengelola Keuangan		
		a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	260.000
		b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	310.000
		c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	370.000
		d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	430.000
		e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	500.000
		f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	570.000
		g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	640.000
		h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	810.000
		i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	980.000
		j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.150.000
		k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.330.000
		l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	1.580.000
		m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	1.840.000
		n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	2.090.000
		o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	2.350.000
		p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	2.860.000
1.2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA			
	1.2.1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000
	1.2.2.	Honor Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	1.2.2.1	Honor Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
		a. Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp 200 juta	OP	680.000
		b. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	OP	850.000
		c. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 Miliar	OP	1.020.000
		d. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	1.270.000
		e. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	1.520.000
		f. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	1.780.000

47

		g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	2.120.000
		h. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	2.450.000
		i. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	2.790.000
		j. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	3.130.000
		k. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	3.580.000
		l. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	4.030.000
		m. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	4.490.000
		n. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1triliun	OP	4.940.000
		o. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 1 triliun	OP	5.560.000
	1.2.2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa Untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
		a. Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp 200 juta	OP	760.000
		b. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	OP	760.000
		c. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 Miliar	OP	920.000
		d. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	1.140.000
		e. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	1.370.000
		f. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	1.600.000
		g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	1.910.000
		h. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	2.210.000
		i. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	2.520.000
		j. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	2.820.000
		k. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	3.230.000
		l. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	3.640.000
		m. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	4.040.000
		n. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	4.450.000
		o. Nilai Pagu Pengadaan diatas 1 triliun	OP	5.010.000
	1.2.2.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa Untuk Jasa Konsultansi /Jasa lainnya (Non Konstruksi)		
		a. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp 50 juta	OP	450.000
		b. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp 50 juta s.d Rp 100 juta	OP	450.000
		c. Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp 100 juta	OP	450.000
		d. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OP	480.000

49

		e. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OP	600.000
		f. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OP	720.000
		g. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	910.000
		h. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	1.090.000
		i. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	1.270.000
		j. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	1.510.000
		k. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	1.750.000
		l. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	1.990.000
		m. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	2.230.000
		n. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	2.560.000
		o. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	2.880.000
		p. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	3.200.000
		q. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	3.520.000
		r. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 1 triliun	OP	3.960.000
	1.2.3.	Honorarium Pengguna Anggaran		
	1.2.3.1	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
		a. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	3.580.000
		b. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	4.030.000
		c. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	4.490.000
		d. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 Triliun	OP	4.940.000
		e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	5.560.000
	1.2.3.2	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
		a. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	3.230.000
		b. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	3.640.000
		c. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	4.040.000

g

		d. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 Triliun	OP	4.450.000
		e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	5.010.000
	1.2.3.3	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
		a. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 10 Miliar s.d. Rp 25 Miliar	OP	1.510.000
		b. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 25 Miliar s.d. Rp 50 Miliar	OP	1.750.000
		c. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 50 Miliar s.d. Rp 75 Miliar	OP	1.990.000
		d. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 75 Miliar s.d. Rp 100 Miliar	OP	2.230.000
		e. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 100 Miliar s.d. Rp 250 Miliar	OP	2.560.000
		f. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 250 Miliar s.d. Rp 500 Miliar	OP	2.880.000
		g. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 500 Miliar s.d. Rp 750 Miliar	OP	3.200.000
		h. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 750 Miliar s.d. Rp 1 Triliun	OP	3.520.000
		i. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 1 Triliun	OP	3.960.000
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)			
	1.3.1.	Kepala	OB	1.000.000
	1.3.2.	Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000
1.4.	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA			
	1.4.1.	Honorarium Narasumber/Pembahas		
		a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
		b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
		c. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.200.000
		d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000
		e. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000
	1.4.2.	Honorarium Moderator	OK	700.000
	1.4.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000
	1.4.4.	Honorarium Pembaca Doa	OK	300.000
	1.4.5.	Honorarium Panitia		
		a. Penanggung Jawab	OK	450.000
		b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
		c. Sekretaris	OK	300.000
		d. Anggota	OK	300.000

Handwritten signature/initials

1.5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
1.5.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
1.5.1.1	Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah			
	a. Pengarah	OB		1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB		1.250.000
	c. Ketua	OB		1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB		850.000
	e. Sekretaris	OB		750.000
	f. Anggota	OB		750.000
1.5.1.2	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			
	a. Pengarah	OB		750.000
	b. Penanggung Jawab	OB		700.000
	c. Ketua	OB		650.000
	d. Wakil Ketua	OB		600.000
	e. Sekretaris	OB		500.000
	f. Anggota	OB		500.000
1.5.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
1.5.2.1	Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah			
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB		250.000
	b. Anggota	OB		220.000
1.6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA			
1.6.1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK		1.800.000
1.6.2.	Honorarium Beracara	OK		1.800.000
1.6.3.	Uang Jasa			
	a. Pakar /Tenaga Ahli	OB		5.000.000
	b. Advokat/Pengacara	OB		5.000.000
	c. Tenaga Ahli Fraksi	OB		3.500.000
1.6.4.	Honorarium Mediator	OK		250.000
1.7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL			
1.7.1.	SLTA	OB		2.100.000
1.7.2.	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB		2.400.000
1.7.3.	Sarjana (S1)	OB		2.600.000
1.7.4.	Master (S2)	OB		2.800.000
1.7.5.	Doktor (S3)	OB		3.000.000
1.8.	HONORARIUM ROHANIAWAN	OK		400.000
1.9.	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/ BULETIN/MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE			
1.9.1	Honorarium Tim Penyusun Jurnal			
	a. Penanggung Jawab	Oter		500.000
	b. Redaktur	Oter		400.000
	c. Penyunting/Editor	Oter		300.000
	d. Desain Grafis	Oter		180.000
	e. Fotografer	Oter		180.000
	f. Sekretariat	Oter		150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman		200.000

49

	1.9.2.	Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah		
		a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
		b. Redaktur	Oter	300.000
		c. Penyunting/Editor	Oter	250.000
		d. Desain Grafis	Oter	180.000
		e. Fotografer	Oter	180.000
		f. Sekretariat	Oter	150.000
		g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
	1.9.3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
		a. Penanggung Jawab	OB	500.000
		b. Redaktur	OB	450.000
		c. Editor	OB	400.000
		d. Web Admin	OB	350.000
		e. Web Developer	OB	300.000
		f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
1.10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN DAN PENYELENGGARAN KEGIATAN SEKOLAH			
	1.10.1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
		a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
		b. Pengawas Ujian	OH	240.000
		c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Ma- -ta Ujian	5.000
	1.10.2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
		a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
		b. Pengawas Ujian	OH	270.000
		c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Ma- -ta Ujian	7.500
	1.10.3	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Sekolah		
		a. Guru PAUD Non PNS	OB	380.000
		b. Operator DAPODIK PAUD Negeri	OB	125.000
		c. Operator DAPODIK SD Negeri	OB	125.000
		d. Operator DAPODIK SMP Negeri	OB	125.000
		e. Operator Administrasi DAPODIK	OB	125.000
1.11	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KOTA			
	1.11.1.	Honorarium Penyusun Butir Soal	Perbutir Soal	45.000
	1.11.2.	Honorarium Telaah Butir Soal	Perbutir Soal	20.000
1.12	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
	1.12.1.	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
	1.12.2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000
	1.12.3	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000
	1.12.4	Honorarium Penyusun Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
	1.12.5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		

41

		a. Lama Diklat s.d. 5 hari :		
		1) Penanggung Jawab	OK	450.000
		2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
		3) Sekretaris	OK	300.000
		4) Anggota	OK	300.000
		b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari :		
		1) Penanggung Jawab	OK	675.000
		2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
		3) Sekretaris	OK	450.000
		4) Anggota	OK	450.000
		c. Lama Diklat lebih dari 30 hari :		
		1) Penanggung Jawab	OK	900.000
		2) Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
		3) Sekretaris	OK	600.000
		4) Anggota	OK	600.000
1.13	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
	1.13.1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
		a. Pembina	OB	3.500.000
		b. Pengarah	OB	3.000.000
		c. Ketua	OB	2.500.000
		d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
		e. Sekretaris	OB	1.500.000
		f. Anggota	OB	1.300.000
	1.13.2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
		a. Ketua	OB	1.000.000
		b. Sekretaris	OB	900.000
		c. Anggota	OB	600.000
1.14	HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH			
	1.14.1	Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah		
		a. Pemegang Kekuasaan Pengelola BMD	OB	1.500.000
		b. Pengelola Barang Milik Daerah	OB	1.250.000
		c. Pejabat Penatausahaan Barang BMD	OB	1.100.000
		d. Pengurus Barang Pengelola BMD	OB	850.000
		e. Pembantu Pengurus Barang Pengelola BMD	OB	750.000
	1.14.2	Honorarium Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barag		
		a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang		
		Neraca asset > 100 Milyar	OB	1.200.000
		Neraca asset ≤ 100 Milyar	OB	1.000.000
		b. Pejabat Penatausahaan Barang		
		Neraca asset > 100 Milyar	OB	1.100.000
		Neraca asset ≤ 100 Milyar	OB	850.000
		c. Pengurus Barang Pengguna		
		Neraca asset > 100 Milyar	OB	1.000.000
		Neraca asset ≤ 100 Milyar	OB	750.000
		d. Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	500.000
		e. Pengurus Barang Pembantu	OB	350.000

4A

1.15	Uang Lembur dan Uang Makan Lembur			
	1.15.1	Uang Lembur		
		a. Golongan IV	OJ	25.000
		b. Golongan III	OJ	20.000
		c. Golongan II	OJ	17.000
		d. Golongan I	OJ	13.000
		e. Non PNS	OJ	20.000
	1.15.2	Uang Makan Lembur		
		a. Golongan IV	OJ	41.000
		b. Golongan III	OJ	37.000
		c. Golongan II/Golongan I	OJ	35.000
		d. Non PNS	OJ	31.000

7. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- pengumandahan (*detasering*);
- menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain;

- selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- uang harian;
- biaya transport;
- biaya penginapan; dan
- uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Wali Kota ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

1. uang harian;
2. uang representasi; dan
3. biaya penginapan

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan diluar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2 dan Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi terinci pada Tabel 1.3.

TABEL 1.2
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	OH	Rp 360.000	Rp 140.000	Rp 110.000
2	Sumatera Utara	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
3	Riau	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
4	Kepulauan Riau	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
5	Jambi	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
6	Sumatera Barat	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
7	Sumatera Selatan	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
8	Lampung	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
9	Bengkulu	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
10	Bangka Belitung	OH	Rp 410.000	Rp 160.000	Rp 120.000
11	Banten	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
12	Jawa Barat	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
13	DKI Jakarta	OH	Rp 530.000	Rp 210.000	Rp 160.000
14	Jawa Tengah	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
15	DI Yogyakarta	OH	Rp 420.000	Rp 170.000	Rp 130.000
16	Jawa Timur	OH	Rp 410.000	Rp 160.000	Rp 120.000

4

17	Bali	OH	Rp 480.000	Rp 190.000	Rp 140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp 440.000	Rp 180.000	Rp 130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
20	Kalimantan Barat	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp 360.000	Rp 140.000	Rp 110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
23	Kalimantan Timur	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
24	Kalimantan Utara	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
25	Sulawesi Utara	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
26	Gorontalo	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
27	Sulawesi Barat	OH	Rp 410.000	Rp 160.000	Rp 120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
31	Maluku	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
32	Maluku Utara	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
33	Papua	OH	Rp 580.000	Rp 230.000	Rp 170.000
34	Papua Barat	OH	Rp 480.000	Rp 190.000	Rp 140.000

TABEL 1.3

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Standar biaya (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kota Bengkulu	OH	150.000	Lebih dari 8 jam
2	Kab. Kaur	OH	380.000	
3	Kab. Bengkulu Selatan	OH	380.000	
4	Kab. Seluma	OH	380.000	
5	Kab. Bengkulu Tengah	OH	380.000	
6	Kab. Kepahiang	OH	380.000	
7	Kab. Rejang Lebong	OH	380.000	
8	Kab. Lebong	OH	380.000	
9	Kab. Bengkulu Utara	OH	380.000	
10	Kab. Mukomuko	OH	380.000	

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.4

47

Tabel 1.4
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pimpinan DPRD	OH	Rp 250.000	Rp 125.000
2	Pejabat Eselon II	OH	Rp 150.000	Rp 75.000

b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.5

TABEL 1.5
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel (Rp)				
			Kepala Daerah/ Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I (Rp)	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II (Rp)	Pejabat Eselon III/ Golongan IV (Rp)	Pejabat Eselon IV/ Golongan III (Rp)	Golongan I/II (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	Jambi	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	Lampung	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	Bengkulu	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	DKI Jakarta	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	Jawa Tengah	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	DI Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	Bali	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000

41

23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	Gorontalo	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	Maluku Utara	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	Papua Barat	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan. diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam provinsi.

Adapun. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi terinci pada Tabel 1.6

TABEL 1.6

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Tarif Hotel (Rp)				
			Kepala Daerah/ Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I (Rp)	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II (Rp)	Pejabat Eselon III/ Golongan IV (Rp)	Pejabat Eselon IV/ Golongan III (Rp)	Golongan I/II (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kabupaten Kaur	OH	520.000	500.000	400.000	300.000	250.000
2	Kabupaten Bengkulu Selatan	OH	520.000	500.000	400.000	300.000	250.000
3	Kabupaten Seluma	OH	520.000	500.000	400.000	300.000	250.000
4	Kabupaten Bengkulu Tengah	OH	520.000	500.000	400.000	300.000	250.000
5	Kabupaten Kepahiang	OH	520.000	500.000	400.000	300.000	250.000
6	Kabupaten Rejang Lebong	OH	520.000	500.000	400.000	300.000	250.000
7	Kabupaten Lebong	OH	520.000	500.000	400.000	300.000	250.000
8	Kabupaten Bengkulu Utara	OH	520.000	500.000	400.000	300.000	250.000
9	Kabupaten Mukomuko	OH	520.000	500.000	400.000	300.000	250.000

47

8. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - a) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - b) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang;
2. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.7 dan Tabel 1.8.

TABEL 1.7
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR
KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	<i>Halfday</i>	OP	250.000
2	<i>Fullday</i>	OP	373.000
3	<i>Fullboard</i>	OP	973.000
4	<i>Residence</i>	OP	623.000

TABEL 1.8
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN
DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	<i>Halfday</i>	OP	214.000
2	<i>Fullday</i>	OP	284.000
3	<i>Fullboard</i>	OP	912.000
4	<i>Residence</i>	OP	498.000

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 1. 9

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 1.9
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN
DI LUAR KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	<i>Fullboard</i> Luar Daerah	OH	130.000
2	<i>Fullboard</i> Dalam Daerah	OP	130.000
3	<i>Fullday/ Halfday</i> Dalam Daerah	OP	95.000
4	<i>Residence</i> Dalam Daerah	OP	130.000

9. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus beserta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas terinci pada tabel 1.10

TABEL 1.10
SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Kendaraan Dinas Kepala Daerah/Eselon I	Unit	702.970.000
2	Kendaraan Dinas Eselon II	Unit	482.961.000
3	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat) a. Pick Up b. Minibus c. Double Gardan	Unit Unit Unit	259.112.500 320.255.000 472.230.000
4	Kendaraan Operasional Bus a. Roda 4 dan/atau Bus Kecil b. Roda 6 dan/atau Bus Sedang c. Roda 8 dan/atau Bus Besar	Unit Unit Unit	360.942.000 718.252.000 1.184.787.000
5	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (dua) a. Operasional b. Lapangan	Unit Unit	31.688.000 38.146.000

10. SATUAN BIAYA JASA PESERTA KEGIATAN NON ASN

Uang Transport yang diberikan oleh penyelenggara/Panitia kegiatan kepada peserta Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/*Focus Group Discussion*/Bimtek atau kegiatan sejenis. Standar satuan biaya transport diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.11

TABEL 1.11
SATUAN BIAYA JASA PESERTA KEGIATAN NON ASN

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jasa Peserta Kegiatan Non ASN (Uang Transport)	OK	150.000

Pemberian uang transport lokal hanya diberikan kepada Non ASN sebagai peserta Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/*Focus Group Discussion*/ Bimtek atau kegiatan sejenis.

11. SATUAN BIAYA JASA PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN KANTOR/LAPANGAN MELALUI PERJANJIAN/PERIKATAN

Satuan biaya jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan melalui perjanjian/perikatan dapat diberikan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- 6.1. Jasa petugas penunjang kegiatan kantor melalui perjanjian/perikatan.
Jasa petugas penunjang kegiatan kantor melalui perjanjian/perikatan dapat diberikan sesuai ketentuan sebagai berikut:
- dalam rangka menunjang pelaksanaan Program dan Kegiatan;
 - memiliki ijazah pendidikan, sertifikat dan/atau keahlian yang dipersyaratkan;

44

- c) memiliki perikatan berupa perjanjian kerja;
- d) Perjanjian kerja ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan Pegawai non ASN/tidak tetap bersangkutan, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak melampaui tahun anggaran berkenaan.
- e) memiliki nomenklatur jabatan dan rincian tugas; dan
- f) bersedia ditempatkan sampai ke unit kerja terendah berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Standar satuan biaya jasa petugas penunjang kegiatan kantor melalui perjanjian kerja/perikatan diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.12

TABEL 1.12
SATUAN BIAYA JASA PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN KANTOR
MELALUI PERJANJIAN KERJA/PERIKATAN

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pegawai Honorer /Tidak Tetap	OB	1.500.000,-
2	Pegawai Honorer/Tidak Tetap yang ditugaskan sebagai:		
	a. Staf Wali Kota/Wakil Wali Kota	OB	2.500.000,-
	b. Staf Sekretaris Daerah, Staf Para Asisten	OB	2.250.000,-
	c. Ajudan Istri Wali Kota		
	d. Supir Sekretaris Daerah dan para Asisten, Supir Ibu Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Supir Ketua Dharma Wanita Kota	OB	2.250.000,-
	e. Kepala Rumah Tangga Balai Kota dan Kepala Rumah Tangga Rumah Dinas Wakil Wali Kota.		
	f. Staf Rumah Dinas Wali Kota/Wakil Wali Kota serta Staf pada Staf Ahli Wali Kota di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu.		
3	Pegawai Honorer/Tidak Tetap yang ditugaskan sebagai:		
	1. Tenaga Programmer	OB	2.500.000,-
	2. Tenaga Ahli IT	OB	3.500.000,-
	3. Penulis berita, photograper, Kameramen, disain grafis, tenaga monitoring media dan medsos, editing vidio/photo, penyiar dan reporter.	OB	2.500.000,-
	4. Tenaga Dokter/Dokter Gigi	OB	3.500.000,-
	5. Tenaga Guru honorer pada kelas khusus religious	OB	2.500.000,-
	6. Tenaga Dokter Spesialis RSIATG	OB	10.000.000,-
	7. Tenaga Dokter RSIATG	OB	5.000.000,-
	8. Tenaga Bidan/Perawat RSIATG	OB	2.500.000,-

49

TABEL 1.13
SATUAN BIAYA JASA AJUDAN. KEPALA RUMAH TANGGA. PATROLI
PENGAWAL YANG DIPERBANTUKAN DARI PEGAWAI HONORER.
TNI/POLRI/ASN. SUPIR DAN SATPOL PP YANG DITUGASKAN PADA
WALI KOTA. WAKIL WALI KOTA. PEMIMPIN DPRD DAN SEKRETARIS
DAERAH.

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ajudan yang berasal dari TNI/Polri/ASN		
	a. Wali Kota	OB	5.000.000,-
	b. Wakil Wali Kota	OB	4.500.000,-
	c. Pimpinan DPRD	OB	5.000.000,-
	d. Sekretaris Daerah	OB	4.000.000,-
2	Ajudan yang diperbantukan dari Pegawai Honorer/Tidak tetap		
	a. Wali Kota	OB	5.000.000,-
	b. Wakil Wali Kota	OB	4.500.000,-
	c. Pimpinan DPRD	OB	5.000.000,-
	d. Sekretaris Daerah	OB	4.000.000,-
3	Kepala Rumah Tangga yang berasal dari ASN		
	a. Kepala Rumah Tangga Wali Kota	OB	2.500.000,-
	b. Kepala Rumah Tangga Wakil Wali Kota	OB	2.000.000,-
4	Patroli Pengawal		
	a. Patwal yang diperbantukan dari TNI/Polri	OB	3.000.000,-
	b. Patwal yang diperbantukan dari Satpol PP	OB	2.500.000,-
5	Supir Wali Kota/Wakil Wali Kota	OB	2.500.000,-

6.2. Jasa petugas penunjang kegiatan lapangan melalui perjanjian/
perikatan.

Jasa petugas penunjang kegiatan lapangan melalui perjanjian/
perikatan diberikan kepada pekerja/tenaga lapangan yang bekerja
untuk menunjang pelaksanaan program/kegiatan, berdasarkan
keputusan/Perintah dari Pejabat berwenang.

Jasa yang diberikan kepada pekerja/tenaga lapangan terdiri atas :

1. Petugas/tenaga lapangan/bantuan pengamanan bagi ASN/Non
ASN pada Dinas Perhubungan yang dikarenakan tugasnya
melaksanakan tugas pengamanan menjadi Petugas Pos
Komando (Posko) dalam rangka Perayaan Hari Besar dengan
melakukan piket/tugas jaga di luar jam kerja/waktu normal.
2. Petugas/tenaga lapangan pada dinas Sosial yang diberi tugas
membantu tim verifikasi dan validasi data kemiskinan, petugas
operator verifikasi dan validasi.

3. Petugas lapangan pendistribusian SPPT PBB yang diperuntukkan bagi perangkat kelurahan dan perangkat RT yang dilibatkan dalam menunjang kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.
4. Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan yang diberikan kepada Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan yang bertugas melaksanakan pengurusan vaksinasi hewan.
5. Penari pada kegiatan di Dinas Pariwisata yang diberi tugas membantu Dinas Pariwisata dalam Acara dan Kegiatan kepariwisataan.
6. Petugas/Pengurus yang diberikan tugas sebagai Petugas/Pengurus rumah ibadah (Imam, Khatib, Bilal, Gharim, Rubiyah, Guru ngaji, Da'i dan Mubaligh)
7. Ketua RT/Ketua RW /Ketua Adat/Linmas yang diberikan tugas membantu kelurahan dalam melaksanakan administrasi pemerintahan tingkat RT dan RW dan kegiatan adat serta Petugas pengamanan di Lingkungan Masyarakat.
8. Petugas yang ditunjuk sebagai Instruktur Senam pada perangkat daerah.

Standar satuan biaya jasa petugas penunjang kegiatan lapangan melalui perjanjian kerja/perikatan diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.14

TABEL 1.14
SATUAN JASA PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN LAPANGAN
MELALUI PERJANJIAN KERJA/PERIKATAN

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAAYA (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Petugas Posko Perayaan Hari Besar (Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru)	OH	150.000,-
2	Petugas/Operator verifikasi dan validasi data kemiskinan	OH	150.000,-
3	Petugas pendistribusian SPPT PBB		
	a. Perangkat Kelurahan	Lembar	1.000,-
	b. Perangkat RT	Lembar	2.500,-
4	Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan yang diberikan kepada Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan yang bertugas melaksanakan pengurusan Vaksinasi hewan:		
	a. Petugas vaksinasi rabies	Dosis	12.500,-
	b. Petugas vaksinasi jembrana dan Septicaemia Epizootika	Dosis	15.000,-
	c. Transpor Petugas Kontro populasi, Tim URC penyakit Hewan Menuar Strategis (PHMS), Tim Penerbitan Pemotongan Hewan Ternak Produktif, Tim Pemeriksa Antemortem dan Post Mortem Hewan Qurban, Tim Sidak dan Pengawasan daging di Pasar-Pasar	OH	150.000,-
5	Tim Penari	OH	325.000,-
6	Petugas/Pengurus rumah ibadah		
	a. Imam	OH	300.000,-
	b. Khatib, Bilal, Gharim, Rubi dan Rubiyah	OH	150.000,-

845

	c. Guru ngaji; dan	OH	500.000,-
	d. Da'i/Mubaligh	OH	300.000,-
7	Ketua RT/Ketua RW/Ketua Adat/Linmas		
	a. Ketua RT/Ketua RW/Ketua Adat	OB	600.000,-
	b. Linmas	OB	300.000,-
8	Instruktur Senam	OK	350.000,-

12. SATUAN BIAYA JASA TENAGA KESEHATAN.

Biaya jasa tenaga kesehatan diberikan khusus kepada tenaga kesehatan penanganan covid yang terdiri atas tim penanganan Covid-19, petugas piket posko. petugas penyemprotan disinfektan, tim pemulasaran jenazah, petugas pelaksana vaksinasi.

Standar satuan biaya jasa tenaga kesehatan diberikan khusus kepada tenaga kesehatan penanganan Covid-19 diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.15 dan 1.16

TABEL 1.15

SATUAN BIAYA JASA TENAGA KESEHATAN TIM PENANGANAN COVID-19 PADA RUMAH SAKIT HARAPAN DAN DOA

No	Uraian	Satuan	Standar biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dokter Spesialis	OH	300.000,-
2	Dokter Umum/Dokter Gigi	OH	150.000,-
3	Perawat/Bidan	OH	125.000,-
4	Penata Radiologi	OH	100.000,-
5	Tenaga Laboratorium	OH	100.000,-
6	Apoteker	OH	100.000,-
7	Ass Apoteker/Tenaga Farmasi	OH	50.000,-
8	Tenaga Gizi	OH	50.000,-
9	Sopir	OH	50.000,-
10	Kurir	OH	50.000,-
11	Laundry	OH	50.000,-
12	Teknisi	OH	50.000,-
13	Cleaning Servis	OH	25.000,-
14	Security	OH	25.000,-
15	Pemulasaran Jenazah	OH	150.000,-
16	Satuan Tugas	OH	50.000,-

TABEL 1.16

STANDAR BIAYA JASA TENAGA KESEHATAN PENANGANAN COVID-19

No	Uraian	Satuan	Standar biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Transport Petugas		
	a. Piket Posko	OH	300.000,-
	b. Penyemprotan Disinfektan	OH	100.000,-
2	Petugas Tim Pemulasaran Jenazah	OK	3.000.000,-
3	a. Insentif petugas pelaksana vaksinasi	OB	1.500.000,-

Handwritten signature or mark.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 37 -

8. SATUAN BIAYA JASA PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Biaya jasa Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir (SDB) diberikan khusus kepada tenaga Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir (SDB) yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, dan staff.

Satuan Biaya Jasa Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir (SDB) diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.17

Tabel 1.17
Satuan Biaya Jasa Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir (SDB) Kota Bengkulu

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Direktur	OB	2.500.000
2.	Wakil Direktur	OB	2.250.000
3.	Kepala Bagian	OB	2.000.000
4.	Staf	OB	1.750.000

Keterangan:

OJ : Orang/Jam
OH : Orang/Hari
OB : Orang/Bulan
OT : Orang/Tahun
OP : Orang/Paket
OK : Orang/Kegiatan
OR : Orang/Responden
Oter : Orang/Terbitan
OJP : Orang/Jam Pelajaran

WALIKOTA BENGKULU,
Cap/ttd
H. HELMI HASAN